



341
19/6-20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 341/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MELAKUKAN EVALUASI
ATAS PROPOSAL HIBAH YANG DIAJUKAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SERTA
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Evaluasi atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat;

- KEDUA** : Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan rekening bank penerima hibah;
 - b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Apabila Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah berhalangan tetap, maka Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-masing Perangkat Daerah Terkait di Tempat